Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Disusun Oleh :

Anisa Nur Hayati

18520192

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Mayarakat Desa "APMD"Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Januari 2022

Jam : 10.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD"Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Dra. B Hari Saptaningtyas, M.Si **Ketua/Penguji/Pembimbing**	
Dr. Rijel Samaloisa **Penguji Samping I**	
Drs. Sumarjono, M.Si **Penguji Samping II**	

Megetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Anisa Nut Hayati

NIM : 18520192

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul DINAMIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA WATUBONANG, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut ialah telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari trbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang terlah ditentukan.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

ANISA NUR HAYATI

MOTTO

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku,

Maka (jawablah), sesungguhnya Aku adalah dekat.

Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku,

Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku.

Agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

-Q.S Al-Baqarah : 186-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan, dengan ungkapan rasa syukur di hati saya yang terdalam saya mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya. Terkhusus karya penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Trimo dan Ibu Sri Rahayu, terimakasih karena tanpa adanya dukungan dari mereka, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kakak saya Essy Eswin. Terimakasih karena telah membantu dan mendukung saya sampai berada di titik ini. Kasih sayang yang tiada henti dari saya sebagai seorang adik.
3. Dan terakhir saya persembahkan skripsi ini untuk para pembaca, selamat membaca, semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian kedepannya, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul "Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah". Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa "APMD"Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mengarahkan peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Penguji Samping I skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Penguji Samping II skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki penyusunan skripsi yang baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah berjuang mendidik dan memberikan ilmunya selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh Staff Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Kepala Desa Watubonang dan jajarannya yang telah berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian dan membantu dalam penggalian data dan informasi terkait Dinamika Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes.
10. Seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Watubonang yang telah membantu memberikan informasi terkait Dinamika Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes.
11. Kedua Orang Tua saya Bapak Trimo dan Ibu Sri Rahayu yang telah menyayangi dan mencintai saya dengan sepenuh hati serta senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk saya selama ini. Kasih sayang kalian berdua akan selalu abadi sepanjang masa dan tidak akan pernah tergantikan begitupun sebaliknya.
12. Kepada Kakak saya Essy Eswin terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran hidup bagi saya. Saya sangat beruntung mempunyai saudara yang selalu mendukung saya serta memotivasi saya untuk terus berjuang dan menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Kepada Kakak saya tersayang, Retnaningsih terimakasih sudah memberikan saya banyak pelajaran hidup dan motivasi untuk saya terus berjuang

mengahadapi apapun hingga saya bisa berada di titik ini. Terimakasih sudah menjadi teman cerita buat saya sehingga beban saya terasa ringan.

14. Kepada sahabat saya Kuaci Rani, Teneng, Teta, Ndah, Dilla, Mba Maya, Ka Ulung, Ka Ami, Ka Amel. Terimakasih sudah mengisi hari-hari saya dan menjadi sahabat terbaik saya.
15. Kepada sahabat saya HAE Imah, Hana, Amel, Erna, Mbe, Maudi, Anggi, Aini, Mini, Irfan. Terimakasih sudah mau menjadi sahabat saya selama ini, menjadi support system buat saya dan sahabat terbaik saya. Kalian luar biasa.
16. Kapada teman terbaik saya selama kuliah di APMD Putri Pebrianti, Vidia Andina, Nursamsiyah, dan Prisilla hingga seterusnya aamiin. Terimakasih telah membantu saya dan mengajarkan banyak hal tentang pelajaran hidup yang tidak bisa saya dapatkan diluar sana. Terimakasih sudah menemani dikala susah maupun senang dan menjadi partner terbaik selama saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.
17. Kepada anak-anak kos green Pak Supardal yang telah menemani, memotivasi, membantu dalam hal apapun serta selalu mensuport saya sehingga saya merasa nyaman di Jogja, terimakasih sudah memberi warna selama dua tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19. Terimakasih kepada Ayu, Mba Bella, Mba Lena, Mba Intan, Mba Gina, Mba Yuni, Yunita. Thanks.

Kami menyadari laporan penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya. Sehingga akhirnya laporan penelitian ini dapat memberika manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Penyusun

Anisa Nur Hayati

NIM.18520192

INTISARI

Pelaksanaan Musrenbangdes adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa. Pelaksanaan Musrenbangdes diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi landasan Pelaksanaan Musrenbangdes. Penelitian ini membahas tentang Dinamika Pelaksanaan Musrenbangdes APBDes yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dinamika penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes, dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, hingga kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan Musrenbangdes. Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Watubonang memperlihatkan Terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Watubonang. Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbilang rendah dikarenakan waktu pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan pada siang hari dan bukan pada hari libur. Penyampaian aspirasi juga terbilang rendah dikarenakan masyarakat cenderung memiliki daya analisis yang cenderung lemah terhadap kebutuhan pembangunan di Desa Watubonang. Untuk itu penulis mengangkat judul **"Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah".**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Dinamika Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes. Subjek dari penelitian ini ialah Pemerintah Desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa/Carik, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, BPD, RT, RW dan unsur masyarakat.

Dari hasil penelitian di Desa Watubonang menunjukkan bahwa Dinamika penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes APBDes diawali dengan musyawarah dimasing-masing dusun yang disebut Musdus. Aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kemudian ditampung dan dibawa ke Musrenbangdes untuk kemudian ditentukan prioritas kebutuhan pembangunan Desa. Dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Watubonang juga diwarnai dengan adu pendapat serta mempertahankan pendapat. Namun, tidak jarang juga antara usulan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya saling berkaitan, karena pada prinsipnya pembangunan desa itu akan selalu berdampak pada seluruh masyarakat. Diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Watubonang terkendala oleh beberapa hal seperti waktu pelaksanaan Musrenbangdes yang kurang tepat, kendala lannya yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga faktor pendidikan.

Kata Kunci : Musrenbangdes, APBDes, Dinamika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pasca reformasi sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang diharapkan mampu menjawab semua permasalahan rakyat dan menegakkan kedaulatan rakyat. Demokrasi dapat dilihat dengan keikutsertaan dan partisipasi politik seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan nasional agar terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik dengan sendirinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Indonesia tercantum di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Menjadikan masyarakat mempunyai kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ikut serta dalam pembangunan di negara ini. Pembangunan dikatakan berhasil jika membawa perubahan kesejahteraan di masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, terlihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Keberadaan Undang-Undang Desa memberi ekspektasi lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Salah satu faktornya adalah keberadaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada desa. Adanya dana yang sedemikian besar tentu menjadi daya tarik sendiri bagi

Pemerintah Desa karena selama ini dana yang diberikan pemerintah daerah tidak sebesar yang diharapkan, terutama dalam hal pembangunan. Bagi masyarakat desa, keberadaan Undang-undang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau pelibatan masyarakat secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang juga dilakukan proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa yang disingkat Musrenbangdes.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mewujudkan pembangunan disegala bidang. Musrenbang Desa merupakan sebuah forum musyawarah yang mempertemukan stakeholder untuk merumuskan agenda pembangunan di tingkat desa. Musrenbang Desa yang diartikan dalam Kepmendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa bahwa “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota". (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang Desa menyebut bahwa "Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa". Dalam pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong". (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Secara khusus Musrenbangdes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang didalamnya termuat kepentingan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan RPJMDes dan RKPDes tahunan dengan melibatkan aktor-aktor keterwakilan wilayah (Dusun/kampung/rt/rw), keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan), keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua), keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama/bapak-bapak/ibu-ibu/kelompok marjinal), keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kalangan swasta/masyarakat umum) serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa. Dari keterlibatan aktor-aktor inilah muncul dinamika politik dalam perebutan

kepentingan yang memberi pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal masing-masing. (Sucahyo, 2019)

Pelaksanaan Musrenbang Desa membahas masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala proritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa dalam melaksanakan penganggaran dan kegiatan dan kegiatan tahunan desa. Hasil yang diperoleh dari Musrenbang Desa dimasukkan dalam RKPDes di masing-masing desa. RKPDes merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDes mulai disusun oleh pemerintah Desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber keuangan yang akan diterima oleh desa. RKPDes ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat sebelum penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belaja Desa yang selanjutnya disingkat RAPBDes. RAPBDes dan RKPDes menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sebelum menyepakati RAPBDes, diadakan musyawarah desa terlebih dahulu dimana setelah draf disusun oleh perangkat desa lalu diserahkan kepada Badan Permusyawaratan desa atau yang disbut BPD untuk dibahas secara lebih mendalam lalu dirapatkan kembali guna menyepakati RAPBDes, setelah itu diajukan ke tim kecamatan untuk di evaluasi. Hasil evaluasi RAPBDes akan dirapatkan lagi terkait penyempurnaan RAPBDes sebelum ditetapkan menjadi APBDes.

Desa Watubonang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo yang telah melaksanakan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang Desa merupakan agenda tahunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang termuat dalam dokumen RKP Desa. Dimana, RKP Desa yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Adapun dari agenda Musrenbang Desa tersebut adalah membahas dan meyepakati prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan pendapatan desa, membahas prioritas kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD yang akan dibahas di Musrenbang Kecamatan, memilih dan menetapkan delegasi desa untuk menjadi perwakilan desa dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan. Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam sistem pemerintahan desa Watubonang saat ini, sebelum desa menerima dana dari pemerintah pusat atau provinsi ataupun kabupaten harus mengajukan pengajuan dana yang ditujuan kepada bupati, yang harus melampirkan data APBDes untuk periode tahun kedepannya. Pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) tersebut melibatkan diantaranya kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Selain itu pelaksanaan Musrenbang Desa diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya,

seorang masyarakat desa mengatakan bahwa Musrenbang Desa hanya dihadiri oleh aparatur desa dan tidak semua RT, RW, KADUS (pemangku kepentingan/stakeholder) hadir dalam kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan yang berlangsung pada sore hari juga bertepatan dengan waktu kesibukan masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, dan pegawai.

Dari hasil observasi dan wawancara sementara diketahui bahwa Pelaksanaan Musrenbangdes dalam penyusunan APBDesa di Desa Watubonang belum terlaksana dengan cukup baik. Menurut masyarakat hal tersebut dikarenakan Terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Watubonang. Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbilang rendah dikarenakan waktu pelaksanaan Musrenbangdes yang kurang tepat yakni dilaksanakan pada siang hari dan bukan pada hari libur. Sulitnya mengambil keputusan mengenai program yang akan diprioritaskan serta penyampaian aspirasi yang masih rendah dikarenakan masyarakat cenderung memiliki daya analisis yang cenderung lemah terhadap kebutuhan pembangunan di Desa Watubonang.

Setiap kegiatan di desa tidak terlepas dari dinamika politik dalam pembangunan seperti adanya kepentingan dari beberapa kelompok untuk menguntungkan diri tanpa melihat kepentingan didalam dinamika politik dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) karena forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu mempertemukan para pemangku kepentingan. Keinginan umum dipertemukan

dalam forum itu, dibahas, dan kemudian diputuskan bersama-sama, mana yang terbaik diantara pilihan-pilihan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan perspektif governance dengan teori demokrasi. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Hal tersebut sesuai dengan Musrenbangdes dimana Musrenbangdes ditempatkan sebagai poses sosial politik dimana masyarakat bisa ambil bagian untuk menegosiasikan berbagai kepentingannya dalam suatu hubungan yang lebih berimbang. Hal ini dianggap akan dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi masyarakat dan juga pemerintah. Proses pelaksanaan Musrenbangdes dalam masyarakat dikatakan demokratis apabila pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikutsertakan masyarakat dalam perumusannya secara insentif dan dapat mewujudkan tuntutan dan keinginan masyarakat tanpa mengabaikan hak-haknya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti hal yang terkait dengan dinamika pelaksanaan Musrenbang Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Watubonang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif ini adalah bagaimana dinamika pelaksanaan Musrenbang Desa dalam Penyusunan APBDesa di Desa Watubonang Kabupaten Sukoharjo, apakah sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya, maka yang menjadi Fokus Penelitian adalah :

1. Dinamika penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes APBDes.
2. Dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes APBDes.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangdes APBDes.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat ialah :

A. Bagaimana Dinamika penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes di Desa Watubonang?
B. Bagaimana Dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Watubonang?
C. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangdes APBDes di Desa Watubonang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Dinamika penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes serta Dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada selama proses pelaksanaan Musrenbangdes dalam penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan khususnya kajian Ilmu Pemerintahan mengenai Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Desa Watubonang dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes.

F. Literature Review

Suroso, Hadi dkk. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Gresik:Journal of social and humanity studies Vol. 17 No. 1 (2014) . Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat partisipasi atau kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. Metode yang digunakan ialah kuantitatif eksplanasi untuk menguji dan menjelaskan hubungan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangdes dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Banjaran masih sampai pada anak tangga penentraman

yaitu tangga kelima dari delapan anak tangga partisipasi masyarakat. Dari beberapa faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan hanya usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi dan kepemimpinan yang mempunyai hubungan, sedangkan tingkat penghasilan dan lamanya tinggal dalam desa tidak mempunyai hubungan yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes bila dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan. Sedangkan untuk tingkat pennghasilan dan lamanya tinggal masyarakat dalam desa menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencaaan pembangunan (Suroso et al., 2014). Berbeda dengan penelitian diatas yang bertujuan untuk melihat derajat partisipasi atau kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan unsur masyarakat pada saat pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes.

Sarinah, dkk. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Jirak, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong*. Jurnal Stiatabalong Vol.4, No.1 (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangangunan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan indikator (1) Kemauan, (2) Kesempatan, (3) Kemampuan. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.Tekhnik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data melalui proses angket. Sampel sebanyak 30 responden dengan teknik random sampling. Teknik analisis data menggunakan persentasi(M.Ali), Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desadi Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dikategorikan tinggi dengan persentasi 64% (Studi et al., 2021). Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Peneliti fokus kepada pembahasan bagaimana Pemerintah Desa dan Masyarakat berdinamika pada saat pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes.

Kuniyo, Saiba dkk. 2019. *Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8, No.3 (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbagdes) di Desa Torongrejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tempat penelitian di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan/pengambilan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes Torongrejo adalah forum Musyawarah tertinggi yang ada di

desa dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Dimana Musrenbangdes terdiri dari tiga tahapan yaitu pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan pasca musrenbang. Dimana faktor penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes (Kuniyo et al., 2019). Berbeda dengan penelitian diatas yang membahas terkait keterlibatan masyarakat dan stakeholder guna menyelaraskan rencana pembangunan melalui Musrenbangdes. Penelitian ini membahas bagaimana dinamika antara Pemerintah Desa dengan unsur masyarakat pada saat merancang APBDesa melalui Musrenbangdes di desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah.

Ding, Hilung G, dkk. 2015. *Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau*. Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.1,Januari-Maret 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari empat bagian yaitu pengumpulan data, penyrdehanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari

tahapan pramusrenbangdes sampai tahap musrenbangdes. Penelitian ini telah dapat mengklasifikasikan dua hambatan atau kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya ego masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Kendala sumber daya manusia, dibutuhkan pelatihan yang intensif bagi aparat desa. Kendala ego masyarakat diperlukan sistem penentuan skala prioritas dalam hal pembobotan ranking, yang disepakati oleh semua komponen di masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan stake holder yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau (Ding et al., 2014). Berbeda dengan penelitian diatas yang membahas Program Gerdema guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan pramusrenbangdes sampai tahap musrenbangdes. Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan bagaimana dinamika pelaksanaan dan implementasi Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbangdes di desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah.

Bria, L Adriana. 2015. *Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)*. Kabupaten Malaka. Jurnal Poros Politik Vol. 1, No. 2 (2019). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan, penelitin lapangan dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan meverivikasi atau menarik sebuah kesimpulan (Bria, n.d.). Berbeda dengan penelitian diatas Peneliti fokus kepada pembahasan bagaimana Pemerintah Desa dan Masyarakat berdinamika pada saat pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes.

Selamet Joko Utomo. 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).* Media Trend Vol. 10 No. 1 Maret 2015, hal. 19-31. Kajian ini menganalisis implementasi kebijakan APBDes dalam meningkatkan perkembangan desa. Dalam implementasi kebijakan APBDes seringkali dalam pelaksanaannya masih bersifat dominasi pemerintahan desa. Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis domain yang menggunakan pola hubungan semantik. Hasilnya menunjukkan, bahwa dalam proses implementasi kebijakan APBDes yang diselenggarakan di Desa Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. Dalam hal partisipasi masyarakat, masyarakat belum dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan dan partisipasi masyarakat belum terjalin sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, dalam hal transparansi, desa pemerintah tidak terbuka untuk umum dalam pengelolaan keuangan desa dimana

masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam hal akuntabilitas, akuntabilitas desa pemerintah dalam pengelolaan keuangannya hanya sebatas kualifikasi legal formal saja, dan tidak bertanggung jawab kepada desa tempat pemerintah bertanggung jawab pelaksanaan pembangunannya kepada orang-orang yang dipimpinnya (Utomo, 2015). Berbeda dengan penelitian diatas yang membahas terkait dengan analisis implementasi kebijakan APBDes dalam meningkatkan perkembangan desa. Penelitian ini fokus kepada pembahasan bagaimana Pemerintah Desa dan Masyarakat berdinamika pada saat pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes. Mulai dari pelaksanaannya sampai dengan realisasinya.

Tesar Walean, dkk. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.* Jurnal Governance Vol.1, No. 2, 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang di pakai adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan

tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: adanya dominasi oleh elit local, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan local, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipas (Pati, 2021) . Berbeda dengan penelitian diatas yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian yang akan peneliti bahas bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Nurlukman, Adie Dwiyanto dkk. 2019. *Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas dalam Penyusunan APBDes*. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jurnal of social politics and governance Vol. 1, No. 2 (2019). Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi

kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa (Nurlukman, 2019). Berbeda dengan penelitian diatas, perspektif good governance dalam penelitian ini terarah pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan perspektif Governance untuk mengkaitkan bahwa berdinamika dalam Musrenbangdes ditempatkan sebagai poses sosial politik dimana masyarakat bisa ambil bagian untuk menegosiasikan berbagai kepentingannya dalam suatu hubungan yang lebih berimbang.

Ahmad Syafii, dkk. 2020. *Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Pembangunan*. Journal Of Public Policy and Management Review Vol. 9, No.4 (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung. Selain itu juga untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pendapatan Desa dan Anggaran Belanja tidak berjalan dengan baik. Terutama di bidang administrasi, pelaporan, dan kegiatan akuntabilitas yang sering tertunda. Faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung adalah pengawasan yang kurang tepat oleh Kepala Desa

Kumendung, dan rendahnya koordinasi antar desa lembaga pemerintah dan desa. Sedangkan faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik dalam pemerintahan desa dan gaya kepemimpinan efektif Kepala Desa Desa Kumendung. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya perubahan fokus dalam pengendalian oleh Kepala Desa Kumendung, peningkatan koordinasi sistem, dan memberikan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada perangkat desa (Ahmad Syafii, 2020) . Berbeda dengan penelitian diatas yang memfokuskan faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana dinamika pengambilan keputusan pada saat Musrenbangdes serta kendala-kendala apa yang dihadapi selama proses Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil review, kajian ini berbeda dengan argumen kajian-kajian terdahulu. Musrenbangdes adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai suatu media konsultasi publik, musrenbangdes tentunya harus terus dikawal atau diawasi dalam pelaksanaannya. Yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini adalah melihat dan mendeskripsikan dari keterlibatan Pemerintah desa dengan Unsur masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes. Penelitian ini terfokus pada dinamika pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, dinamika Musrenbangdes dalam perancangan APBDes, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama proses pelaksanaan

Musrenbangdes dalam penyusunan APBDes. Dari keterlibatan itulah muncul dinamika politik dalam perebutan kepentingan yang mana yang akan di prioritaskan. Oleh karena itu berdinamika dalam Musrenbangdes dapat memperlihatkan keterkaitan antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Kepala Desa beserta perangkatnya saling terkait dengan masyarakat desa dan aspirasinya. Mereka membawa kepentingan yang menguat untuk diperjuangkan. Dalam hal ini tentunya terjadi konflik kepentingan serta bagaimana pemerintah desa memilih prioritas pembangunan. Hal itulah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian Dinamika Pelaksanaan Musrenbangdes Dalam Penyusunan APDesa di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

G. Kerangka Konseptual

1. Desa

Secara estimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Dearah Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak atas asal-usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP RI, 2019). Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa). (Permendagri No. 113 Th. 2014)

(Sutoro, 2015) memaparkan ada tiga pandangan umum terhadap desa yang sering kita dengar. Pertama yang memandang desa sebagai kampung halaman. Tempat kelahiran asalnya dan bernostalgia dengan kampung halamannya bagi orang yang merantau ke daerah kota. Karenanya

urbanisasipun terjadi sehingga bias pembangunan terjadi hanya di kota bukannya di desa, sumber daya manusia yang semula terdapat di desa beranjak ke kota dan banyak orang mencari pekerjaan di kota, sehingga desa hanya di naungi oleh orang tua, anak-anak, lansia dan orang-orang yang minim pendidikannya. Kedua, desa dipandang hanya sebagai wilayah admistrasi tingkat paling bawah dan paling rendah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Tata kelola desa hanya diatur oleh pemerintahan atas saja dan desa dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan dan mengatur rakyatnya. Ketiga, memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintahan. Cara pandang ini melahirkan program langsung kepada masyarakat yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat tanpa memerhatikan pemerintahan desa. Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa desa memiliki tiga pandangan umum yakni desa sebagai kampung halaman, desa sebagai wilayah administrasi yang paling rendah dalam hirarki pemerintahan, dan yang ketiga desa dipandang sebagai masyarakat tanpa pemerintahan. Cara pandang ini tidak salah, tetapi dibalik cara pandang itu tentu ada yang salah dalam pembangunan serta mengapa terjadi konflik di desa. Desa bukan sekedar kampung halaman, pemukiman penduduk dan pemerintahan terendah, namun desa merupakan sebuah potensi dimana didalamnya terdapat banyak sumber daya yang apabila dikembangkan dapat membawa perubahan bagi kemajuan Indonesia.

(Ani Sri Rahayu, 2018) memiliki pandangan bahwa secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang

berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa”disebut *village*. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peratur an Pemerintah No 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (PP RI, 2019)

Dalam pengertian Desa menurut pemaparan yang telah disajikan di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *self comunity* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Desa bukan sekedar kampung halaman, pemukiman penduduk dan pemerintahan terendah, namun desa merupakan sebuah potensi dimana didalamnya terdapat banyak sumber daya yang apabila dikembangkan dapat membawa perubahan bagi kemajuan Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dilaksanakan oleh lembaga desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,

b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

3) Unsur pengawasan, yaitu unsir yang membantu mengawasi pembangunan yang dilaksanakn oleh Kepala Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Hanif Nurcholis, 2011:73)

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa :

1. Kepala Desa

a) Kedudukan

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin, penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan menyelenggarakan urusan-usrusan pemerintahan desa berdasarkan kedudukan dan kewenangan serta tugas-tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Tugas

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c) Fungsi

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah Desa.

- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. (Profil Desa Watubonang 2021)

2. Sekretaris Desa/Carik

a) Kedudukan

- Sekretariat dipimpin oleh carik yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Carik dibantu oleh unsur staf yakni Kepala Urusan (kaur) dan Kepala Seksi (kasi) yang terdiri dari urusan-urusan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Carik.

b) Tugas

Membantu Kepala Desa mempersiapkan dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan urusan keistimewaan.

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan;

- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- Mengoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan;
- Melaksanakan kesekretariatan Desa;
- Melaksanakan administrasi Desa;
- Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan aset, sarana dan prasarana fisik pemerintahan Desa; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Fungsi

- Pelaksanaan urusan di bidang tata usaha antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- Pelaksanaan urusan di bidang umum antara lain penetapan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengelolaan aset, investarisasi, dan pelayanan umum;
- Pelaksanaan urusan di bidang tata keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan

- Pelaksanaan urusan di bidang tata perencanaan dan pelaporan antara lain menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.(Profil Desa Watubonang 2021)

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai "parlemen" nya Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua RT/RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawarana Desaadalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Pamong Desa. Desa Watubonang memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang masih aktif. Jumlah anggotanya ada 9 orang.

Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat. (Profil Desa Watubonang 2021)

Kesimpulan dari berbagai kutipan diatas yaitu Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam mengelenggarakan peemrintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yakni sekretaris Desa dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling dekata dengan masyarakat dihharapkan mampu menjalankan pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera.

2. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

(Listyaningsih, 2014) mengatakan bahwa Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

(Nitisastro, 2010) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
b. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumberdaya yang tersedia.

Dapat kita simpulkan dari beberapa kutipan diatas bahwa Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintah, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat

bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

(Listyaningsih, 2014) perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. perencanaan pembangunan haruslah memenuhi dua syarat pokok, yaitu *implementasi* (dapat dilaksanakan) dan *aplikasi* (dapat diterapkan). (Nurcholis, 2009) mengemukakan bahwa :

"Sejalan dengan pemberian kepercayaan penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya maka pembuatan perencanaan pembangunan daerah harus memberi keleluasaan dan kesempatan ang luas kepada masyarakat dan *stakeholders.* Model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dikenal dengan perencanaan partisipatif."

Dengan melihat pengertian perencanaan dan pembangunan diatas maka dapat didefinisikan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-

ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan lainnya. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapana awal, perencanaan pembangunan akan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah menurut bahasa berasal dari syawara yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembug atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut istilah, musyawarah adalah perundingan antara dua orag atau lebih untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan Allah.

Sejalan dengan makna dasarnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berembuk. Oleh karena itu, unsur esensial dalam musyawarah adalah kesatuan pendapat di antara kedua belah pihak mengenai suatu persoalan.

(Abdullah, 2014) musyawarah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Artinya pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga kebulatan berpendapat tercapai, suatu

keputusan tidak harus berdasarkan kemenangan atas dasar suara terbanyak. Akan tetapi suatu keputusan diutamakan kebulatan pendapat yang berdasarkan atas kata sepakat atau mufakat.

Dari beberapa konsep musyawarah diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 ayat (21), dinyatakan bahwa Musrenbangdes adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah . Sedangkan untuk Musrenbang desa dinyatakan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatas, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota (UU No.25, 2004)

Untuk pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa (Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa RPJM Desa). Setiap Desa di amanatkan untuk menyusun dokumen rencana lima tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan Desa yaitu RKP Desa.

Penyelenggaraan Musrenbang Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keterlibatan seluruh komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peranan penting untuk menggerakan roda pembangunan. Musrenbang yang memiliki konsep yaitu perencanaan penganggaran partisipatif (*participatory planning and budgeting*) akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mengikuti prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014. Prinsip-prinsip tersebut adalah : prinsip kesetaraan, prinsip keberpihakan, prinsip anti-dominasi, prinsip anti-diskriminasi, prinsip pembangunan desa secara holistik.

Musrenbang desa adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbangdes adalah proses memajukan setiap desa.

Peranan dan kedudukan Musrenbang desa merupakan wahana publik (*publik even*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholdes)* memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan consesnsus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan desa. Musrenbang desa lazimnya dilaksanakan setelah selesainya tahap persiapan penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif (Hanif, 2011).

Musrenbang desa bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan desa, serta mekanisme penanganannya. Musrenbang desa merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan "*top-down*" dengan "*bottom-up*", pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assesment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assesment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan (Hanif, 2011).

Dari berbagai kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang

mengikuti musyawarah. musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa RPJM Desa. Keterlibatan seluruh komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peranan penting untuk menggerakan roda pembangunan Desa. Peranan dan kedudukan Musrenbang desa merupakan wahana publik (*publik even*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholdes)* memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan. Musrenbang desa bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan desa, mekanisme penanganannya serta pengintegrasian kebutuhan pembangunan dari bawah (masyarakat) dengan kebutuhan skala kabupaten/kota (bottom-up & top-down).

1) Tujuan Musrenbang Desa

Masyarakat dan seluruh stakeholder di tingkat desa dapat menyepakati hal-hal sebagai beriku :

a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) selama satu tahun.
b. Kegiatan yang akan didanai melalui Swadaya Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
c. Kegiatan yang akan diajukan untuk memperoleh pendanaan dari program yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri Pedesaan, dan Program/ Proyek lainnya.

d. Prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

e. Masyarakat dapat menentukan delegasi Desa yang akan berpartisipasi pada Musrenbang Kecamatan.

2) Hasil Diharapkan

a. Adanya Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

b. Adanya daftar kegiatan yang akan didanai oleh melalui swadaya desa dan ADD.

c. Ditetapkannya daftar kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, atau program lainnya.

d. Adanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DURKP Desa) yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

e. Adanya daftar Delegasi Desa yang akan berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan.

f. Adanya berita acara Musrenbaang Desa.

3) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa

a. Pengorganisasian Pelaku

Untuk menjamin mutu proses dan mutu hasil Musrenbang Desa, maka perludilakukan persiapan-persiapan, sebagai berikut :

- Pembentukan dan konsolidasi Tim fasilitator Musrenbang Desa. Tim ini berkedudukan di tingkat kecamatan, tim terdiri dari : Setrawan Kecamatan, Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri Pedesaan.

- Pembentukan Tim Penyusunan Draft RKPD Desa. Tim ini berkedudukan di tingkat desa, terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ktua, Ketua LPM sebagai sekretaris dan beranggotakann :KPMD, Tokoh Masyarakat dan wakil perempuan. Pemilihan anggota Tim Penyusun RKP Desa sebaiknya di prioritaskan kepada mantan anggota Tim Penyusun RPJM Desa.
- Pelatihan Tim Penyusun Draft RKPD Desa.

b. Penyusunan Draf RKP Desa

Tim Penyusun Draf RKP Desa melakukan penyusunan rancangan RKP Desa sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan. Pedoman utama yang akan digunakan sebagai dasar adalah RPJM Desa. Dengan demikian, maka RKP Desa adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM Desa.

c. Persiapan Pra Pelaksanaan

Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenbang Desa dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

- Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa.
- Identifikasi peserta Musrenbang Desa yang mempresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan, termasuk kelompok perempuan.
- Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang Desa.

- Penyiapan data atau informasi tentang realisasi RKP Desa Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Menyiapkan data atau informasi tentang program atau proyek atau kegiatan yang masuk ke desa pada tahun 2021.
- Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitas lainnya.

d. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

- Pembukaan oleh Kepala Desa.
- Penjelasan tujuan dan agenda Musrenbang Desa, oleh Sekretaris Desa.
- Pemaparan-pemaparan (secara panel) dan diskusi pleno :
  1) Pemaparan tentang Program/Proyek/Kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun 2021, oleh setrawan Kecamatan.
  2) Pemaparan tentang Program Prioritas SKPD pada tahun 2022, oleh wakil SKPD Kecamatan.
  3) Pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2020 dan 2021, oleh Kepala Desa.
  4) Tanya jawab dengan peserta Musrenbang Desa.

e. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

- Pemaparan Draf RKP Desa, oleh Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Penyusun RKP Desa.
- Pembahasan Draft RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa.
- Penetapan RKP Desa tahun 2022.

f. Penentuan kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 2022.
g. Kepala Desa menjelaskan ancar-ancar besaran ADD dan pola penggunaannya.
h. Sekretaris Desa memandu peserta Musrenbang Desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui ADD tahun 2022. Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari RKP Desa tahun 2022.
i. Sekretaris Desa sebagai pemimpin rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui ADD 2022.
j. Penentuan kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM P2SPP Tahun 2022. Berkaitan dengan hal ini, maka kegiatan yang dipilih kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2022.
k. Penentuan kegiatan yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan.
   - Peserta Musrenbang Desa mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan.kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa, tetapi belum mendapat kepastian pendanaan dari ADD. Sedangkan kegiatan yang yang diusulkan untuk mendapat pendanaan dari PNPM MPd maupun PNPM P2SPP harus dimasuknna dalam DU RKP Desa.

- Peserta Musrenbang Desa berdiskusi untuk menyusun skala prioritas berbagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang.
- Peserta menyepakati urutan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang.

l. Penetapan Delegasi Desa yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi Desa tersebut hendaknya mempresentasikan kepentingan kelompok pengusul, termasuk kelompok perempuan. Jumlah Delegasi Desa minimal 6 orang, terdiri dari Kepala Desa, Ketua LPM dan tokoh masyarakat. Sebayak 3 orang dari 6 orang delegasi desa merupakan wakil perempuan.

4) Tahapan Pasca Musrenbang Desa

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Desa adalah sebagai berikut :

a. Tim Penyusun RKP Desa melakukan finalisasi dokumen RKP Desa berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai keputusan Kepala Desa.

b. Tim penyusun RKP Desa selanjutnya menyiapkan daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) dan mendorong Kepala Desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Dari penjelasan tahapan Musrenbangdes diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes itu memiliki tujuan serta hasil yang diharapkan sesuai yang sudah dipaparkan diatas. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, terdapat tiga tahapan diantaranya tahapan pra pelaksanaan Musrenbangdes, tahapan pelaksanaan Musrenbangdes dan tahapan pasca Musrenbangdes, tahapan pra pelaksanaan Musrenbangdes yakni dimulai dari penyusunan Tim pemandu Musrenbangdes dan persiapan teknis sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa. Kemudian tahapan pelaksanaan Musrenbangdes kita dapat melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah Desa berdinamika dalam pengambilan keputusan dan menyetujui kesepakatan yang dibuat. Dan yang terakhir tahapan pasca Musrenbangdes, pada tahapan ini tim perumus telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membawa usulan skala prioritas pembangunan Desa ke tahapan tingkat Kecamatan.

4. Dinamika

Dinamika dapat diartikan dengan sesuatu yang selalu bergerak. Istilah tersebut bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang dimana cenderung tidak konstan. lawan kata dari dinamika adalah statika. statika berarti diam dan konstan. Dinamika terjadi karena banyaknya pengaruh baik dari luar maupun dalam yang membuat suatu kondisi menjadi berubah. Penggunaan kata dinamika juga digunakan pada berbagai hal seperti dinamika kelompok, dinamika pembangunan, dinamika sosial dan lain-lain.

Cabang dari dinamika cukup banyak dan beragam. Hal tersebut bisa dilihat dari sudut pandang ilmu fisika maupun ilmu sosial. Bidang-bidang kehidupan yang sering melibatkan dinamika antara lain dinamika sosial, dinamika ekonomi, dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang bergerak dan mengeluarkan tenaga sebagai pendorong suatu benda. Selain itu, dinamika juga diartikan sebagai prinsip biomekanika dan erat hubungannya dengan gerakan sistem tubuh. Gerak ini cenderung dilakukan dengan semangat.

Menurut Wikipedia, dinamika adalah cabang dari mekanika klasik yang sama-sama berhubungan dengan gerak namun mempelajari gaya serta torsi dalam pengaruhnya pada gerak.

(Kartono, 2009) dinamika adalah perubahan baik berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya.

(Zulkarnain, 2013) memberi pandangan bahwa dinamika ialah suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang. Bahkan juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai lingkungan sekitarnya. Dinamika memang mempunyai sifat dinamis yang tidak bisa diam konstan. Ada beberapa jenis-jenis dinamika, yakni sebagai berikut :

1) Dinamika Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan menemukan dinamika sosial yang berkaitan erat dengan pola perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan sosialisasi dengan sesama. Bila dinamika secara umum adalah suatu perubahan, maka dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu komunitas masyarakat dan melibatkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Perubahan ini terjadi dalam masyarakatnya sendiri sehingga bisa dianggap sebagai pengaruh internal. Selain itu, yang memicu perubahan ini ialah karena pola perilaku masyarakat antar sesama sudah berbeda. Benyuk dinamika sosial berupa perubahan-perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat.

2) Dinamika Kelompok

Dalam suatu kelompok yang mempunyai anggota lebih dari dua orang dan hubungan batin yang dijalin antar anggota sangat erat, maka itulah yang disebut dinamika kelompok. Karena arti dari dinamika sendiri adalah sesuatu yang bergerak dinamis, maka dinamika kelompok berarti sekumpulan orang yang mendiami satu organisasi sama dan memiliki rasa senasib dan tujuan yang sama. Anggota diikat oleh peraturan yang sebelumnya telah dibuat, entah itu tertulis ataupun tidak. Adanya dinamika kelompok menjadikan kualitas interaksi antar

anggota terjalin baik sehingga perubahan yang diharapkan menjurus ke hal baik.

3) Dinamika Penduduk

Istilah dinamika juga digunakan untuk mengukur jumlah pertumbuhan penduduk atau perubahan yang terjadi di dalamnya. Biasanya indikator yang dijadikan tolak ukur dalam dinamika penduduk adalah natalitas, moralitas, dan perpindahan warga. Biasanya data yang ada digunakan untuk menjumlah siapa saja penduduk dari suatu wilayah tertentu.

Dari berbagai pengertian dinamika diatas dapat disimpulkan bahwa dinamika adalah sesuatu yang selalu bergerak karena banyaknya pengaruh baik atau buruk dari luar maupun dalam yang membuat suatu kondisi menjadi berubah ke arah yang positif maupun negatif. Perubahan tersebut dapat berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Dinamika juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai lingkungan sekitarnya. Dinamika memang mempunyai sifat dinamis yang tidak bisa diam konstan. Dinamika adalah suatu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan setiap individu setiap hari. Dalam lingkungan masyarakat pasti ada perubahan dan perkembangan yang tidak dapat dipungkiri pergerakannya. Keterkaitan dinamika dengan penelitian ini adalah peneliti melihat bagaimana perkembangan Musrenbangdes dari mulai pelaksanaan, pengambilan keputusan hingga realisasinya. Kita ketahui bahwa Murenbangdes melibatkan semua unsur

masyarakat, Pemerintah Desa, serta lembaga kemasyarakatan desa untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan atau yang akan datang. Dalam kesepakatan tersebut akan ada hasil yang akan terealisasi, apakah hasil itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau tidak itu tergantung pada pelaksanaannya, itulah gambaran dinamika menurut peneliti. Dengan diadakannya Musrenbangdes, semua pihak berharap pembangunan di Desa Watubonang semakin berkembang ke arah lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat

6. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata keloka pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Dana Desa

dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat sebagai aspek APBDesa : fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya (Sucahyo, 2019).

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Peraturan Desa merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk emlaksanakan kegiatan sesuai recana yang telah ditetapkan, serta menjamis tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan yang dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yaitu APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung

mulai 1 Januari sampai 31 Dessember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani (Heru Sucahyo:2019 Jurnal Pengelolaan APBDes).

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan :

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

2) Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten, artinya sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

4) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

5) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa Partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
c. Perwakilan warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
d. Bupati/Camat

6) Peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa Partisipatif mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

a. Peran Kepala Desa.
   - Menyiapkan SK Tim Penyusun
   - Membahas Raperdes APBDesa dan Ranperdes APBDesa perubahan bersama BPD.

- Menetapkan Perdes APBDesa dan dan Perdes APBDesa Perubahan.
- Mensosialisasikan Perdes APBDesa, APBDesa Perubahan dan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa.
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa.
- Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa.
- Menerbitkan keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Menetapkan bendahara desa.
- Menetapkan pengelolaan aset desa.

b. Peran Sekretaris Desa

- Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- Menyiapkan Ranperdes APBDesa, Ranperdes APBDesa perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDesa.
- Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- Menyusun Rancangan Keputusan Keppala Desa terkait pelaksanaan Perdes APBDesa dan APBDesa perubahan.
- Mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, APBDesa perubahan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Desa (PTPKD).

c. Peran BPD

- Membahas Raperdes APBDesa dan APBDesa Peubahan bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKPDesa).
- Menyetujui dan menetapkan APBDesa dan APBDesa Perubahan bersama Kepala Desa.
- Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APBDesa.

d. Peran Masyarakat

- Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda).
- Memilih prefensi (prioritas) program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDesa.
- Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

e. Peran Bupati

- Melakukan Evaluasi.
- Melakukan Pembinaan.
- Melakukan Pengawasan.
- Dalam melaksnakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa.

Proses penganggaran APBDesa dimulai setelah RKPDesa ditetapkan, dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan

rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut :

a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan;
b. Sekretaris desa menyusun RAPBDes dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. RAPBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
d. RAPBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perdes tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan desa tersebut berlaku sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi RAPBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perauran perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap

menetapkan RAPBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dari berbagai kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Peraturan Desa merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Dessember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Denzin & Lincoln, 2009) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

(Sugiyono, 2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti ialah bagaimana dinamika yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan unsur masyarakat pada saat

pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes dalam Penyusunan APBDes. Peneliti mengamati dan mencari data serta informasi terkait dengan penelitian yakni, Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam penyusunan APBDes di Desa Watubonang, kemudian mendeskripsikan terkait bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa serta bagaimana masyarakat dan pemerintah Desa berdinamika dalam membahas rancangan kegiatan dan anggaran Desa.

2. Unit Analisis

a) Objek Penelitian

Objek penelitian berkenaan dengan fokus dari apa yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan dengan orang atau informan yang digunakan sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan *purposive* dalam menentukan informan yang telah diwawancarai pada saat penelitian di Desa Watubonang. Subjek dari penelitian ini ialah Pemerintah Desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa/Carik, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, KA BPD, RT, RW dan unsur masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melaui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tekik pengumpulan data yaitu :

a) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua tiantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016).

Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, proses dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu di observasi (Basuki, 2006). Peneliti melakukan pengamatan langsung bagaimana kondisi wilayah dan keadaan Desa Watubonang mulai dari keadaan kantor desa, jalan dan juga sarana dan prasarana yang lainnya. Pada saat observasi, peneliti menempatkan diri sebagai orang luar dalam mengamati bagaimana setiap aktor yang hadir mengusulkan dan mempertahankan rencana pembangunan yang diajukan agar menjadi prioritas dalam pembangunan desa.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi terstrukur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang germasuk dalam kategori *in depth interview* dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini dilakukan yaitu untuk melakukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara penelitian perlu mendengarkan secara teliti dan mencatan apa yang dikemukakan oleh informan yang merupakan bagian kecil dari populasi yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, n.d.).

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misal, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, cerita, peraturan dan kebijakan. Berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Atau kary-karya monumental dari seorang misalnya film, patung, gambar dan lain-lain (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, n.d.). Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan dokumentasi peaksanaan kegiatan penelitian melalui foto dan gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Menurut (Lexy J, 2005) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didasarkan pada catatan-catatan tertulis (dokumen) ataupun rekaman

(record) yang ada di daerah penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh kkarena itu hasilnya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bodgan dan Biklen (Moleong, 2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

(Bungin, 2007) tujuan analisis kualitatif yaitu menemukan makna dari data yang di analisis, seluruh teknik-teknik analisis menggunakan konten (isi makna) sebagai klimaks dari rangkaian analisisny. Untuk mendapatkan analisis data yang tepat, maka penelitian ini menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data. Berikut ini adalah tahapan-tahapan proses analisis data :

a) Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menghimpun beragam data dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan adalah data yang dianggap penting atau relevan untuk kepentingan peneliti.

b) Identifikasi Data

Setelah data dihimpun dalam proses pengumpulan data, data kemudian diidentifikasi. Identifikasi guna memilah mana data yang dianggap perlu pada penelitian. Jika data dianggap perlu maka data tersebut digunakan dalam penelitian . dengan melakukan identifikasi data peneliti dapat menilai dan memahami fenomena yang terjadi.

c) Reduksi Data

Setelah proses identifikasi mana yang penting untuk penelitian, data masuk pada tahap treduksi. Adapun pengertian reduksi data menurut (Sugiyono, 2016) Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

d) Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu tahapan dalam menganalisis data pada penelitian dengan menggunakan penafsiran terhadap fenomena atau data yang didapatkan. Penafsiran dilakukan dengan cara mengaitkan temuan-temuan yang ditemui dilapangan pada saat pengumpulan data.

e) Kesimpulan atau Verivikasi Data

(Sugiyono, 2016) mengartikan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suaru objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Sehingga dengan adanya kesimpulan, peneliti dapat menjawab segala rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi hasil tersebut masih bersifat sementara karena akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB II

PROFIL DESA WATUBONANG, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH

A. Sejarah

Menurut sejarah atau cerita sesepuh Desa Watubonang tentang asal usul Desa Watubonang adalah dukuh, didukuh itu terdapat batu besar maupun kecil ada pula yang dan lebar terkesan rata, orang menyebut bahwa batu itu batu platar karena lebarnya, diatas batu platar tersebut ada lempengan batu berbentuk empat persegi panjang tebal kurang lebih 25 cm sampai 30 cm pada lempengan batu terdapat benjolan-benjolan layaknya bonang, kalau benjolan batu tersebut dipukul akan mengeluarkan suara yang berbeda layaknya bunyi bonang yang sedang dipukul/ditabuh.

Pada waktu itu di malam hari dari kejauhan terdengar bonang yang sedang dipukul, setelah diperhatikan bahwa suara itu berasal dari batu yang berada diatas batu platar. Setelah banyak orang yang tau dan melihat batu tersebut bisa berbunyi kalau dipukul, sehingga kabar itu sampai ke Keraton Surakarta selanjutnya Kanjeng Sinuwun ke IX di Surakarta utusan abdi dalem untuk menyatakan kebenaran kabar itu, setelah utusan sampai di tempat tujuan dan batu itu dipukul oleh abdi dalem bisa berbunyi, maka utusan dari Kraton Surakarta itu kembali dan melaporkan kebenaran atar kabar tersebut.

Karena batu itu dianggap batu ajaib oleh Kanjeng Sinuwun supaya batu itu diambil dan dibawa ke Keraton Surakarta. Abdi dalem akhirnya kembali ke

tempat batu itu berada untuk mengambil batu itu untuk dibawa ke Keraton Surakarta, setelah utusan sampai ditempat tujuan para utusan mengangkat batu itu untuk dibawa ke Keraton Surakarta, namun anehnya batu itu mula-mula diangkat 2 orang karena memang kalau melihat batu tersebut tidak begitu berat yang seharusnya diangkat 2 orang itu mampu diangkat, namun dari ke 2 orang itu tidak mampu mengangkat batu tersebut, akhirnya dibantu oleh utusan yang lain, namun setelah diangkat beberapa orang tidak mampu mengangkat juga akhirnya salah satu Abdi Dalem mohon bantuan kepada orang yang rumahnya dekat dengan tempat dimana batu itu berada. Setelah orang itu sanggup untuk membantu maka pergilah orang itu ke tempat bau tersebut dan akhirnya orang itu mendekat batu yang dimaksud, sambil memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa karena batu itu akan diboyong ke Keraton Surakarta, setelah melakukan doa-doa akhirnya orang itu meminta 2 orang maju dan mengangkat batu tersebut, maka dengan ringannya batu itu diangkat dan langsung dibawa ke Keraton Surakarta, orang yang dimaksud tidak lain adalah Bapak Prawirodikromo yang mempunyai tanah pekarangan dimana batu itu berada.

Karena lempengan batu tersebut menyerupai bonang dan berada diatas batu platar maka dukuh itu oleh Kajeng Sinuwun IX diberi nama dukuh Watubonang yang sekarang dukuh Watubonang RT.01 RW.03, dan batu tersebut berada di pekarangan Bapak Pawirodikromo, maka oleh Kajeng Sinuwun IX, bapak Pawiro dikromo diangkat menjadi Polo/ Kepala Desa.

Berikut Kepala Desa yang menjabat dari sejak lahirnya Desa Watubonang sampai sekarang. Pemerintah Desa Watubonang sudah ada sejak

zaman penjajahan. Pada waktu itu Kantor Pemerintahan Desa Watubonang berada dirumah bapak Pawirodikromo di dukuh Watubonang karena yang menjadi polo saat itu bapak Pawirodikromo dengan sebutan Kepala Desa. Pada tahun 1921 bapak Pawirodikromo diganti oleh bapak Sastro Wardoyo dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Jika sebelumnya Kepala Desa dipilih oleh Kajeng Sinuwun ke IX maka pada tahun 1974 tepatnya pada tanggal 9 September 1974 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama di Desa Watubonang dan dimenangkan oleh bapak Mariman. Tahun 1989 jabatan Kepala Desa Watubonang bapak Mariman sudah habis masa jabatannya dan pada tahun itu juga diadakan pemilihan Kepala Desa yang ke 2 yang dimenangkan oleh beliau kembali dengan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun yaitu pada tahun 1989 sampai tahun 1997. Pada tahun 1998 diadakan pemlihan Kepala Desa yang dimenangkan bapak Mulyadi, beliau menjabat selama 2 periode. Pada tahun 2012 jabatan Kepala Desa Muyadi habis. Pada tahun yang sama diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Joko Sehono dengan masa jabatan selama enam (6) tahun. Pada tahun 2018 jabatan Kepala Desa Joko Sehono habis masa jabatannya, dan pada tahun yang sama diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Welas Efendi dengan masa jabatan enam (6) tahun.

Tabel II. 1

Kepala Desa Watubonang

No	Periode	Nama	Alamat
1.	1934	Sastro Wardoyo	Dk. Tengklik

2.	1974	Mariman	Dk. Ngadirejo
3.	1998	Mulyadi	Dk. Watukelir
4.	2012	Joko Sehono	Dk. Tengklik
5.	2018-sekarang	Welas Efendi	Dk. Ngadirejo

Sumber : Dokumen Profil Desa Watubonang tahun 2021

B. Kondisi Geogafis

a) Wilayah

Desa Watubonang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Sukoharjo dari 75 (tujuh puluh lima) desa. Desa Watubonang memiliki luas wilayah 459.7802 Ha yang secara administratif Wilayah Desa Watubonang terbagi dalam 15 (lima belas) wilayah Dusun 42 RT dan 11 RW.

Tabel II. 2

Luas Padukuhan di Desa Watubonang

NO	PADUKUHAN	RT	LUAS (Ha)	%
1.	Jarumsari	2	44	6.30
2.	Temuwuh	4	62	8.88
3.	Tegalsari	3	43	.6.16
4.	Kranon	3	41	5.87
5.	Watubonang	2	35	5.01
6.	Ngasinan	2	34	4.87
7.	Muningan	2	32	4.58
8.	Ngadirejo	3	37	5.30
9.	Sumberan	3	37	5.30
10.	Tengklik	4	50	7.16
11.	Kalimangir	3	34	4.87
12.	Magersari	2	33	4.73
13.	Watulumbung	3	54	7.74
14.	Klumpit	3	51	7.31
15.	Ngalang-ngalang	3	52	8.45
Jumlah		42	4.597	100%

NO	PADUKUHAN	RT	LUAS (Ha)	%
1.	Jarumsari	2	44	6.30
2.	Temuwuh	4	62	8.88
3.	Tegalsari	3	43	.6.16
4.	Kranon	3	41	5.87
5.	Watubonang	2	35	5.01
6.	Ngasinan	2	34	4.87
7.	Muningan	2	32	4.58
8.	Ngadirejo	3	37	5.30
9.	Sumberan	3	37	5.30
10.	Tengklik	4	50	7.16
11.	Kalimangir	3	34	4.87
12.	Magersari	2	33	4.73
13.	Watulumbung	3	54	7.74
14.	Klumpit	3	51	7.31
15.	Ngalang-ngalang	3	52	8.45
Jumlah		42	4.597	100%

Sumber : Dokumen Profil Desa Watubonang tahun 2021

Berdasarkan tabel II.2 padukuhan Temuwuh merupakan padukuhan yang paling luas dengan luas 62 Ha yang terdiri dari 4 (empat) RT dan padukuhan Muningan yang paling kecil dengan luas 32 Ha yang terdiri dari 2 RT. Rata-rata dari ke-15 padukuhan mempunyai luas wilayah yang tidak jauh berbeda

di kisaran 4-8% dari 4.597 Ha. Peneliti mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya melalui pengumpulan data. Desa Watubonang merupakan wilayah yang secara geografis merupakan dataran tinggi, memiliki pegunungan dan lahan tegal yang lebih luas dibanding persawahan.

Desa Watubonang terletak di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Garajegan
- Sebelah Selatan : Desa Tawang
- Sebelah Barat : Desa Karangmojo
- Sebelah Timur : Desa Pandungrejo

Penegasan batas wilayah desa dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Penegasan batas wilayah desa dilakukan untuk menetukan titik-titik koordinat batas wilayah desa. Dari data yang ada diketahui bahwa Desa Watubonang memiliki batas-batas wilayah yakni di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tawang, Kecamatan Weru. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangmojo, Kecamatan Weru dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandungrejo, Kecamatan Tawangsari.

Adapun jarak Desa Watubonang dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak dari pusat Kecamatan Tawangsari : 3,50 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 5 Km
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 10 Km

Jarak antara Desa Watubonang dengan pusat pemerintahan yakni pusat Kecamatan, pusat Kabupaten, dan Ibukota Provinsi berada diantara 3-10 Km, itu artinya sangat mudah dijangkau dengan waktu yang lebih singkat dan cepat karena jaraknya yang dekat dengan pusat pemerintahan.

b) Keadaan Tanah dan Iklim

Tanah di Desa Watubonang sebagian besar mempunyai warna kuning dengan tekstur lempungan bebatuan dan tingkat kemiringan tanah adalah 0,00 derajat. Desa Watubonang mempunyai curah hujan 125,00 mm dengan jumlah bulan hujan adalah 6 bulan. Kelembapan berada di 20,00 dan suhu rata-rata harian adalah 31°C. Tinggi tempat dari permukaan laut berada pada 125,00 mdpl.

Penggunaan lahan/tahan :

- Tanah Sawah : 78.1947 Ha
- Tanah Tegal : 198.6735 Ha
- Tanah Kuburan : 1.8614 Ha
- Tanah Pemukiman : 150.0275 Ha
- Tanah lain-lain : 31.0231 Ha

Penggunaan lahan merupakan informasi mengenai gambaran sebaran sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan/tanah tegal di Desa Watubonang cukup tinggi yaitu 198.6735 Ha. Walaupun demikian, namun jika dilihat dari sektor pertanian, terjadi perubahan pemanfaatan lahan tegal

menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis. Namun lluas lahan tegal yang ada masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

C. Kondisi Demografis

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2021 jumlah penduduk Desa Watubonang sebanyak 6.477 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.210 orang dan perempuan sebanyak 3.267 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.876 KK dengan kepadatan penduduk 321,55 per KM.

a) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Dilihat dari umur penduduk di Desa Watubonang dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II. 3

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	00-04 tahun	244	246	490 orang
2.	05-09 tahun	174	155	329 orang
3.	10-14 tahun	210	250	460 orang
4.	15-19 tahun	220	247	467 orang
5.	20-24 tahun	270	260	530 orang
6.	25-29 tahun	250	255	505 orang
7.	30-34 tahun	244	264	508 orang
8.	35-39 tahun	210	204	414 orang
9.	40-44 tahun	230	235	465 orang

Jumlah Penduduk Menurut Usia	10.	45-49 tahun	259	252	511 orang
	11.	50-54 tahun	211	220	431 orang
	12.	55-59 tahun	166	168	334 orang
	13.	60 tahun keatas	522	511	1.033 orang
	Jumlah		3.210	3.267	6.477 orang

Sumber : Dokumen Profil Desa Watubonang 2021

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Watubonang mayoritas didiami oleh kaum perempuan dengan jumlah 3.267 jiwa. Penduduk berdasarkan umur diduduki terbanyak oleh usia 60 tahun ke atas dengan presentase 13,32%. Desa ini mayoritas dihuni oleh sebagian besar lansia dengan jumlah 1.033 jiwa. Pengamatan penulis, penduduk Desa Watubonang relatif sedikit dikarenakan banyak yang merantau dan sebagian besar penduduknya menetap sampai usia lanjut. Dengan jumlah lansia yang relatif tinggi Desa Watubonang termasuk mempunyai angka harapan hidup yang relatif tinggi.

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel II. 4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.450 orang
2.	Kristen	24 orang
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
Jumlah		6.474 orang

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Agama yang dianut masyarakat Desa Watubonang tidak terlalu beragam. Dari jumlah penduduk sebanyak 6.474 jiwa di Desa Watubonang, agama yang dianut oleh masyarakat mayoritas adalah agama Islam dengan jumlah 6.450 orang sedangkan 24 orang lainnya beragama Kristen.. berdasarkan data yang diperolah meskipun keberagaman kepercayaan yang dianut berbeda-beda tetapi Desa Watubonang mempunyai toleransi agama yang begitu tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari masyarakat yang mampu hidup berdampingan satu sama lain meskipun berbeda kepercayaan yang dianut.

c) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel II. 5

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah

1.	Tamat SD / sederajat	1.413 orang
2.	Tidak/Belum sekolah	272 orang
3.	Tamat SMP / sederajat	843 orang
4.	Tamat SMA / sederajat	786 orang
5.	Tamat D I / sederajat	56 orang
6.	Tamat D III / sederajat	32 orang
7.	Tamat SI / sederajat	115 orang
8.	Tamat SII / sederajat	22 orang
9.	Tanat SIII / sederajat	5 orang

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa antusias masyarakat di bidang pendidikan sangat tinggi, mengingat jumlah masyarakat baik tamat SD, SMP, SMA, Diploma dan Sarjana begitu tinggi. Jumlah penduduk menurut pendidikan terbanyak adalah SD dengan jumlah 1.413 orang dan SMA dengan jumlah 786 orang. Itu artinya banyak anak sekolah setalah lulus SMA langsung bekerja dan merantau sehingga tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Namun jumlah Diploma dan Sarjana juga tinggi sehingga bisa disimpulkan bahwa masyarakat desa Watubonang sangat berantusias dalam menempuh jenjang pendidikan.

Jika dibandingkan dengan dengan total penduduk yang berjumlah 6.477 jiwa terdapat 3.544 jiwa penduduk yang tercatat dalam data tingkat pendidikan. Selisih 2.933 penduduk yang lainnya masih mengenyam pendidikan dan belum tercatat lulus dalam pendidikan.

d) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel II. 6

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.431 orang
2.	Buruh Tani	316 orang
3.	Peternak	324 orang
4.	Pedagang	726 orang
5.	PNS	33 orang
6.	TNI	7 orang
7.	POLRI	12 orang
8.	Pensiunan	15 orang
9.	Bidan Desa	3 orang
10.	Tenaga Kesehatan	3 orang
11.	Montir	8 orang
12.	Sopir	27 orang
13.	Tukang Kayu	29 orang
14.	Tukang Batu	59 orang
15.	Tukang Jahit	11 orang
16.	Tukang Rias	5 orang

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa angka buruh petani relatif tinggi yaitu dengan jumlah 1.431 orang. Diikuti dengan jumlah pedagang yaitu

dengan jumlah 726 orang. Mayoritas masyarakat Desa Watubonang bekerja sebagai petani dan pedagang. Desa Watubonang memiliki potensi di sektor pertanian, karena hamparan sawah dan ladangnya pun cukup luas, maka dari itu mayoritas masyarakat Desa Watubonang bekerja sebagai petani dan buruh tani.

D. Sarana dan Prasarana Desa

a) Prasarana Pendidikan

Tabel II. 7

Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung Playgrup	1
2.	Gedung TK	2
3.	Gedung SD	2
4.	Gedung SMP	1
5.	Gedung SMA	1

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Dapat dilihat dari tabel II.7 terkait dengan prasarana pendidikan. Tabel diatas menunjukkan prasarana pendidikan Desa Watubonang yang cukup memadai. Terdapat gedung Playgrup sampai dengan gedung SMA/Sederajat. Dengan demikian masyarakat Desa Watubonang tidak perlu mencari sekolah di luar Desa Watubonang, karena sudah tersedia fasilitas pendidikan di Desa Watubonang. Hanya saja belum tersedia prasaranan

perpustakaan desa masyarakat masih harus ke Kabupaten apabila ingin mencari referensi bacaan.

b) Prasarana Ibadah

Tabel II. 8

Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	18
2.	Musholla	5
3.	Gereja	-

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk prasarana ibadah di Desa Watubonang kurang lengkap. Mengingat Desa Watubonang memiliki beberapa kepercayaan. Untuk prasarana ibadah bagi umat muslim cukup memadai karena mayoritas masyarakat di Desa Watubonang beragama Islam, terdapat 18 masjid dan 5 musholla yang bisa digunakan masyarakat Desa Watubonang untuk beribadah bagi umat muslim. Untuk gereja yang biasa digunakan umat Kristen berada di luar Desa Watubonang.

c) Sarana dan Prasara Kesehatan

Tabel II. 9

Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Jumlah Dokter Umum	10
2.	Jumlah Dokter Spesialis Lainnya	2

3.	Jumlah Dukun Bersalin Terlatih	2
4.	Bidan	8
5.	Sarana Kesehatan Lainnya	3

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Berdasarkan tabel II.9 bisa disimpulkan bahwa sarana kesehatan sangat lengkap dengan jumlah yang memadai. Dengan demikian memudahkan masyarakat Desa Watubonang untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Dengan sarana kesehatan yang memadai dan sudah ahli di bidangnya masyarakat Desa Watubonang tidak perlu khawatir jika membutuhkan pertolongan kesehatan.

d) Prasarana Kesehatan.

Tabel II. 10

Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Poliklinik/Balai Pengobatan	3
3.	Apotik	3
4.	Posyandu	15

Sumber : Profil Desa Watubonang 2021

Dari tabel II.10 menunjukkan bahwa prasarana kesehatan Desa Watubonang cukup memadai. Terdapat puskesmas sebanyak 1 unit, poliklinik 3 unit, apotik 3 unit dan posyandu 15 unit. Posyandu yang jumlahnya cukup banyak dapat membantu memantau pertumbuhan bayi dan anak, juga fasilitas

kesehatan lainnya yang dapat menekan angka kematian. Dengan demikian memudahkan masyarakat Desa Watubonang untuk mendapatkan kesehatan yang baik karena fasilitas yang disediakan sangat mendukung dan cukup memadai.

E. Visi dan Misi

a) Visi

Visi Pemerintahan Desa Watubonang adalah :

"Terwujudnya Desa Watubonang yang aman, tertib, damai, sejahtera lahir batin, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat"

b) Misi

Adapun misi Pemerintah Desa Watubonang adalah

1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Watubonang agar merasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat.
2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi.
3) Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Watubonang yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4) Berusaha menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi rakyat.
5) Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Watubonang.
6) Meningkatkan kemampuan dan peranan wanita dalam semua aspek kehidupan.
7) Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.

8) Meningkatkan prosuksi pertanian.

F. Pemerintahan Desa Watubonang

a. Pemerintah Desa Watubonang

Pemerintah Desa Watubonang mempunyai tujuan pembangunan sebagai berikut :

1) Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab.
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
3) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
4) Meningkatkan pemerataan pembangunan.
5) Meningkatkan daya dukung lingkungan.
6) Mmewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.
7) Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.

Sasaran pembangunan Desa Watubonang :

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya pendapatan asli desa, kualitas hidup masyarakat meningkat, kualitas pemerintah desa meningkat, lingkungan bersih dan sehat. Berikut data Pemerintah Desa Watubonang.

Tabel II. 11

Data Kepala Desa, Pamomg Desa dan Staf

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Welas Efendi	Laki-laki	Kepala Desa

2.	Darmadi	Laki-laki	Sekretaris Desa
3.	Dwi Yanto	Laki-laki	Kadus I
4.	Gatot Triyono	Laki-laki	Kadus II
5.	Marjono	Laki-laki	Kadus III
6.	Madiyono	Laki-Laki	Kadus IV
7.	Roni Hidayah	Laki-laki	Kaur Perencanaan
8.	Wahyuni	Perempuan	Kaur Keuangan
9.	Arif Wibowo	Laki-laki	Kaur TUU
10.	Sholeh Ahmadi	Laki-laki	Kasi Pelayanan
11.	Agus Riyanto	Laki-laki	Kasi Pemerintahan
12.	Andi Wibowo	Laki-laki	Kasi Kesejahteraan
13.	Siswo Sriyono	Laki-laki	Kadus Jarumsari
14.	Narto	Laki-laki	Kadus Temuwuh
15.	Sutardi	Laki-laki	Kadus Tegalsari
16.	Kuwat	Laki-laki	Kadus Kranon
17.	Romdiyah	Laki-laki	Kadus Watubonang
18.	Hardi Suwono	Laki-laki	Kadus Ngasinan
19.	Sri Sutarman	Laki-laki	Kadus Muningan
20.	Sugiyo Wagyu	Laki-laki	Kadus Ngadirejo

21.	Pujiati	Laki-laki	Kadus Sumberan
22.	Ngatiman	Laki-laki	Kadus Tengklik
23.	Timbul Susilo	Laki-laki	Kadus Kalimangir
24.	Panut	Laki-laki	Kadus Magersari
25.	Suharto	Laki-laki	Kadus Watulumbung
26.	Joyo	Laki-laki	Kadus Klumpit
27.	Marsudi	Laki-laki	Kadus Ngalang-ngalang

Sumber : Wawancara dan dokumentasi pada tanggal 5 November

Gambar II. 1

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Watubonang

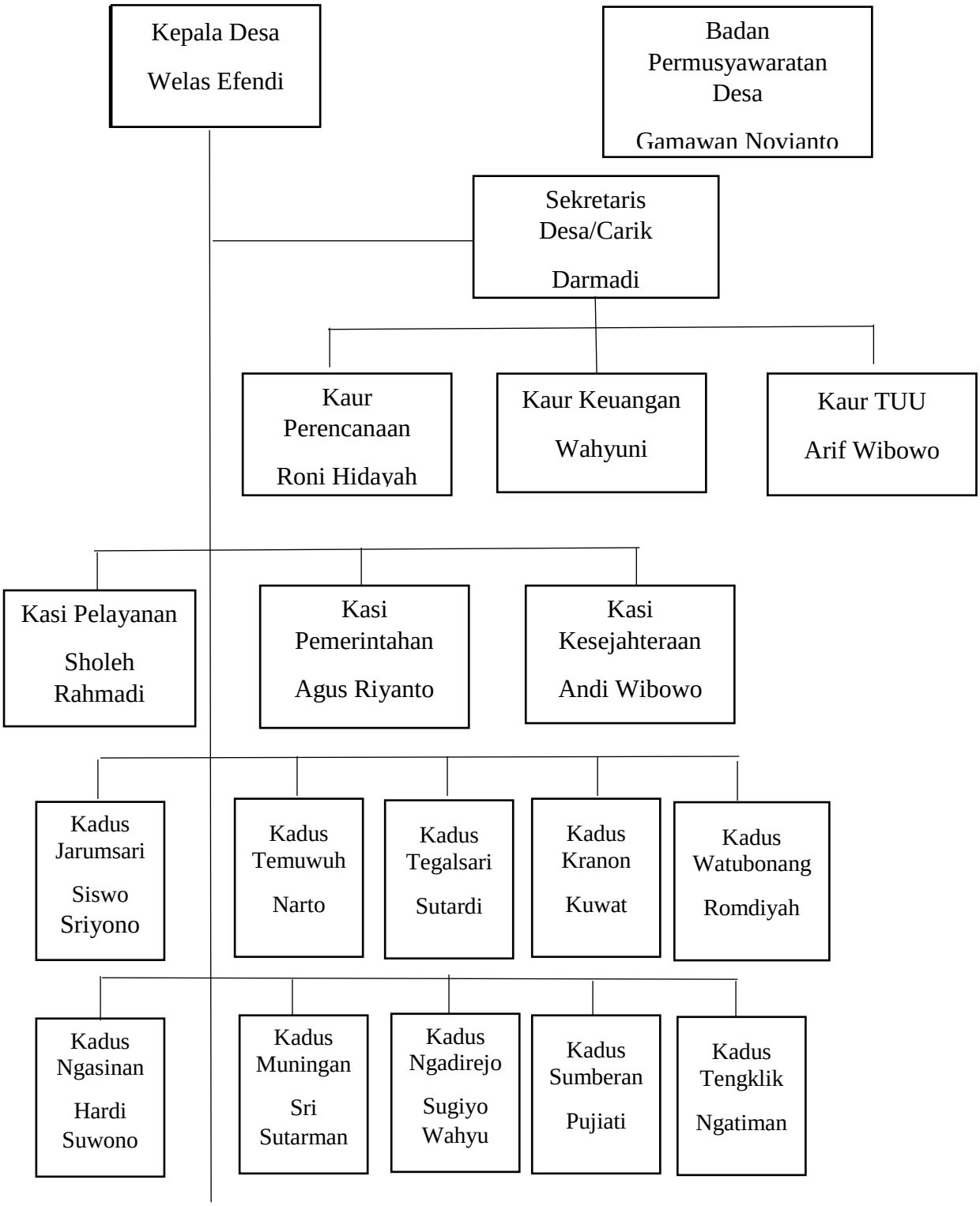

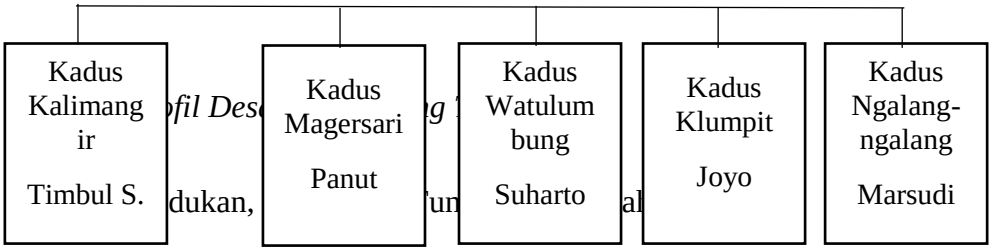

4. Kepala Desa

b) Kedudukan

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin, penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan menyelenggarakan urusan-usrusan pemerintahan desa berdasarkan kedudukan dan kewenangan serta tugas-tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d) Tugas

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

e) Fungsi

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah Desa.
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- Pembinaan kemasyarakatan, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

5. Sekretaris Desa/Carik

d) Kedudukan

- Sekretariat dipimpin oleh carik yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Carik dibantu oleh unsur staf yang terdiri dari urusan-urusan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Carik.

e) Tugas

Membantu Kepala Desa mempersiapkan dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan urusan keistimewaan.

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- Mengoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan;
- Melaksanakan kesekretariatan Desa;
- Melaksanakan administrasi Desa;

- Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan aset, sarana dan prasarana fisik pemerintahan Desa; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Fungsi

- Pelaksanaan urusan di bidang tata usaha antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- Pelaksanaan urusan di bidang umum antara lain penetapan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengelolaan aset, investarisasi, dan pelayanan umum;
- Pelaksanaan urusan di bidang tata keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
- Pelaksanaan urusan di bidang tata perencanaan dan pelaporan antara lain menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Urusan Tata Usaha dan Umum

a) Kedudukan

- Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf sekretariat yang membantu Carik dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset.
- Urusan Tata Usaha dan Umum dipimpin seorang Kepala Urusan Tata Laksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
- Kepala Urusan Tata Laksana dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Tata Laksana.

b) Tugas

- Menyelenggarakan urusan surat menyurat;
- Melaksanakan pengelolaan arsip;
- Melaksanakan pengelolaan aset dan barang inventaris;
- Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain;
- Melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Fungsi

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat;
- Pelaksanaan urusan arsip;
- Pelaksanaan urusan ekspedisi;
- Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat Desa;

- Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
- Pelaksanaan urusan penyiapan rapat
- Pelaksanaan urusan inventriasi dan pengelolaan aset;
- Pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan
- Pelaksanaan urusan pelayanan umum.

7. Urusan Tata Keungan

a) Kedudukan

- Urusan Tata Keuangan merupakan unsur staf sekretariat yang membantu tugas Carik dalam urusan administrasi keuangan.
- Urusan Tata Keuangan dipimpin seorang Kepala Urusan danarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
- Kepala Urusan danarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan danarta.

b) Tugas

- Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- Menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan membukukan keuangan Desa atas persetujuan dan seizin Kepala Desa;
- Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengelola dan membina administrasi keuangan Desa;
- Mengadministrasikan pendapatan Desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Fungsi

- Pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
- Pelaksanaan pembukuan, pembendaharaan dan pelaporan keuangan Desa;
- Pelaksanaan pungutan Desa; dan
- Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

8. Urusan Tata Perencanaan

a) Kedudukan

- Urusan Tata Perencanaan merupakan unsur yang membantu tugas Carik di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan urusan keistimewaan.
- Urusan Tata Perencanaan dipimpin seorang Kepala Urusan Pangripta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
- Urusan Tata Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Pangripta.

b) Tugas

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintah Desa dan urusan keistimewaan;

- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintah Desa dan urusan keistimewaan secara rutin dan atau berkala;
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan setiap akhit tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa;
- Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi ke sekretariatan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

c) Fungsi

- Penyusunan rancangan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Penyusunan program kerja pemerintah Desa;
- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan/atau sesuai dengan ketenuan yang berlaku;

- Penginterventarisasian data dalam rangka perencanaan pembangunan; dan
- Pelaksanaan fasilitasi administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

9. Kasi Keamanan

a) Kedudukan

- Kasi Keamanana merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertnahan dan tata ruang.
- Kasi keamanan dipimpin oleh seorang jagabaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik.
- Jagabaya dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada jagabaya.

b) Tugas

- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan administrasi pertanahan;
- Melaksanakan pembinaan sosial politik;
- Memfasilitasi kerjasama pemerintah Desa;
- Menyelesaikan perselisihan warga;

- Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Fungsi

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan dan tata ruang;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik, kemasyaakatan, ideologi, dan hukum;
- Penyajian data, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan tanah Desa;
- Pengadministrasian tanah Desa;
- Penyusunan peraturan Desa terkait dengan tanah Desa;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan;
- Fasilitasi kerjasama pemerintah Desa; dan
- Penyelesaian perselisihan warga.

10. Kasi Pemerintahan

a) Kedudukan

- Kasi Pemerintahan Desa adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu

Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan Desa.

- Dalam pengelolaan keuangan Desa, Kasi Pemerintahan Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Peubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c) Fungsi

- Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- Menyusun rancangan regulasi Desa;
- Pembinaan masalah pertanahan;
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- Kependudukan;
- Penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

11. Kasi Kesejahteraan

a) Kedudukan

- Kasi Kesejahteraan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- Kasi Kesejahteraan biasa disebut Kasi Kesra. Dalam pengelolaan keuangan Desa, Kasi Kesra bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Peubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c) Fungsi

- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
- Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkugan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

12. Dukuh

a) Kedudukan

- Padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik.

b) Tugas

- Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjamasing-masing;
- Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Melaksanakan urusan keistimewaanbidang pertanahan, tata ruang dan kebudayaan yang meliputi :

1. Membantu pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Desa di wilayah masing-masing;
2. Membantu pemantauan pemanfaatan tata ruang tahan Desa di wilayah masing-masing;
3. Membantu melestarikkan kebudayaan di wilayah masing-masing; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

c) Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelaksanaan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyararakat;
- Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa;
- Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengawasan, monitoring, pemantauan penggunaan dan pemanfaatan serta penyelesaian sengketa tanah Desa yang berada di wilayah masing-masing;
- Pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dukuh.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen” nya Desa. BaDAN Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua RT/RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawarana Desaadalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Pamong Desa. Desa Watubonang memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang masih aktif. Jumlah anggotanya ada 9 orang.

Peresmian anggotan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan denngan keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua Bdan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggotanya secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat.

Gambar II. 2

Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Watubonang

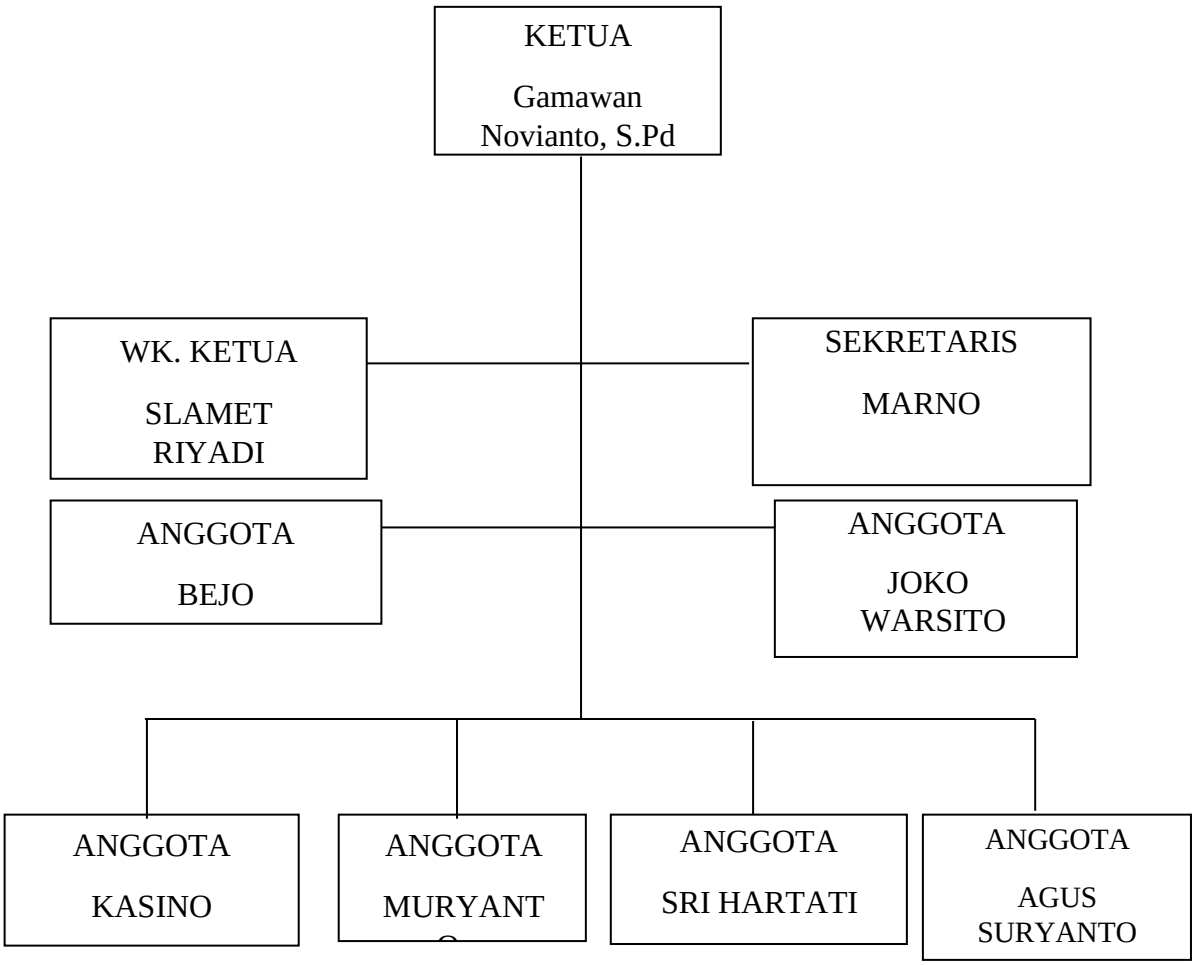

Sumber : Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021

G. Lembaga Kemasyarakatan Desa Watubonang

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis : kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan.

Undang-undang mengakui keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan perannya dalam kepemerintahan Desa, seperti dalam musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi utama lembaga kemasyarakatan adalah dalam penguatan komunitas dan social security/ketahanan masyarakat dan dapat membantu pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi administrasi kepemerintahan.

Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperoleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Berikut Lembaga Kemasyarakatan Desa Watubonang :

1) LPMD/LMK atau sebutan lain

LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah Desa salam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum pembentukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Jumlah pengurus LPMD Desa Watubonang berjumlah 24 orang.

2) Rukun Tetangga

Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyup rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan

bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa termasuk Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari warga padukuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Dalam menjalankan pemerintahan Desa, RT melaksanakan musyawarah RT sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, berfungsi untuk memilih pengurus, menyusun program kerja, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan membahas permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya RT Desa Watubonang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c) Pembuatan program pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
d) Penggerak swadaya gotong royong;
e) Memberikan segala bentuk informasi kepada seluru warga masyarakatnya.

3) Rukun Warga

Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Desa, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan

ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat diperlukan sistem keorganisasian yang handal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya RW Desa Watubonang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
b) Memelihara kerukunan hidup warga;
c) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
d) Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;
e) Menjembatani hubungan sesama anggota masyarakat dan anggota masyarakat denga pemerintah;
f) Bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan jalannya roda keorganisasian Rukun Warga;
g) Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan warga lainnya di lingkungan RW yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh warga mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
h) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program kerja seluruh RT yang ada dalam rangka mencapai sinergi bersama;

i) Mengkomunikasikan aspirasi warga kepada Pemerintah Desa serta mengkomunikasikan berbagai informasi relevan yang berasal dari pihak pemerintah Desa atau dari pihak-pihak lain kepada seluruh warga.

4) Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisanyang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan karang taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekinomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organiisasi demi kelanjuta organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Karang taruna Desa Watubonang bernama Karang Taruna “Pembaharuan” yang mempunyai 14 orang pengurus. Ketua umum dipegang oleh Gandi Sanjaya dan dibantu oleh sekretaris Sapto dan Bendahara Laila

Salamah serta dibantu oleh pengurus lainnya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Desa Watubonang bertindak sebagai penasehat dan keseluruhan di bina oleh Drs. Dalhan Dawam. Terdapat beberapa bidang di dalam karang taruna “Pembaharuan” yakni bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kerohanian, bidang olahraga dan seni budaya, bidang lingkungan hidup, bidang usaha dan kesejahteraan sosial, bidang lingkungan hidup, bidang usaha dan kesejahteraan sosial, dan bidang hubungan masyarakat.

Tugas dan fungsi karang taruna :

a) Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya;
b) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
d) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
e) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
f) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
g) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5) PKK

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Mulai dari kegiatan pelatihan UMKM (Usaha Kecil Menengah), pengajian, sampai seminar-seminar kecil mengenai kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan anak. Gerakan inilah yang sampai sekarang memiliki andil besar yang secara pragmatis mampu membantu masyarakat terutama dalam hal keluarga, perempuan, dan anak. Hal ini sejalan dengan nama PKK yang punya kepanjangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pengurus PKK yang ada di Desa Watubonang berjumlah 13 orang dengan Ketua Mujiati Bambang dan diwakilkan oleh Dwi Septiwati Jumono.

Berikut merupakan 10 fungsi dasar dari PKK :

a) Penghayatan dan pengamalan pancasila;
b) Gotong royong;
c) Pangan;
d) Sandang;
e) Perumahan serta tata laksana rumah tangga;
f) Pendidikan serta keterampilan;
g) Kesehatan;
h) Pengembangan kehidupan berkoprasi;
i) Kelestarian lingkungan hidip;
j) Perencanaan sehat.

H. Perencanaan APBDes di Desa Watubonang

Perencanaan Pengelolaan APBDesa di Desa Watubonang secara teknis diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana Pemerintah Desa dan masyarakat desa merencaakan pengelolaan APBDes. Pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokkoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan APBDes di Desa Watubonang dilakukan denganpartisipasif masyarakat di Musyawarah Dusun kemudian usulan dari masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil Perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum dalam Peraturan Desa Watubonang.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang didalamnya direncanakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut :

Tabel II. 12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Watubonang

Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer	164.700.000,00 2.450.197.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	**2.614.897.000,00**	
BELANJA		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	**1.074.958.570,00**	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	**1.020.337.250,00**	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
Belanja Pegawai	69.000.000,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.200.000,00	ADD
Belanja Pegawai	430.200.000,00	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.155.200,00	ADD
Belanja Pegawai	17.155.200,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	156.282.050,00	ADD, DDS, PAD
Belanja Barang dan Jasa	119.010.050,00	
Belanja Modal	37.272.000,00	
Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
Belanja Pegawai	55.200.000,00	
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	169.200.000,00	ADD, PBH
Belanja Barang dan Jasa	169.200.000,00	
Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah Kas Desa)	100.800.000,00	PAD
Belanja Pegawai	100.800.000,00	
Tunjangan Hari Raya	16.500.000,00	PAD
Belanja Pegawai	16.500.000,00	
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	**15.600.000,00**	
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.600.000,00	ADD
Belanja Modal	15.600.000,00	
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	**29.765.320,00**	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	20.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Belanja Modal	6.000.000,00	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.765.320,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	9.765.320,00	
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Bidang Pertanahan	**4.256.000,00**	
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.256.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	4.256.000,00	
BIDANG PELAKSANA AN PEMBANGUNAN DESA	**970.787.000,00**	
Sub Bidang Pendidikan	**10.600.000,00**	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	3.600.000,00	PBH

NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		
Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.000.000,00	DDS
Belanja Modal	7.000.000,00	
Sub Bidang Kesehatan	**27.320.000,00**	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	5.760.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	19.560.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**915.867.000,00**	
Pemeliharaan Jalan Desa	481.832.000,00	DDS, PBH,PBP
Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
Belanja Modal	476.257.000,00	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kemasyarakatan	41.371.000,00	DDS, PAD
Belanja Barang dan Jasa	40.131.000,00	
Belanja Modal	1.240.000,00	
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	7.500.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan /Talud	385.164.000,00	DDS, PBP
Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
Belanja Modal	378.664.000,00	
Sub Bidang Kawasan pemukiman	**17.000.000,00**	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS

Belanja Modal	10.000.000,00	
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar prasarana Jalan)	7.000.000,00	DDS
Belanja Modal	7.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	**75.688.750,00**	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**3.000.000,00**	
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	**30.000.000,00**	
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	30.000.000,00	PBK
Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	**42.688.750,00**	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Pembinaan PKK	17.688.750,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	16.488.750,00	
Belanja Modal	1.200.000,00	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Pembinaan RT/RW	15.000.000,00	PBK
Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**235.571.000,00**	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	**235.571.000,00**	
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	235.571.000,00	DDS
Belanja Modal	235.571.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,	**239.131.680,00**	

DARURAT, DAN MENDESAK		
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	**95.131.680,00**	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	95.131.680,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	95.131.680,00	
Sub Bidang Keadaan Mendesak	**144.000.000,00**	
Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
JUMLAH BELANJA	**2.596.137.000,00**	
SURPLUS/DEFISIT	**18.760.000,00**	
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	4.583.874,00	
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.00,00	
PEMBIAYAAN NETTC	**(15.416.126,00)**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**3.343.874,00**	

Sumber: Peraturan Desa Watubonang Nomor 3 Tahun 2021

Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2019-2024 antara lain :

1. Betonisasi jalan Desa
2. Pembangunan Talud jalan Desa
3. Pengadaan Inventaris RT/RW
4. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
5. Pembangunan jembatan Desa
6. Pembangunan wisata Desa

7. Pembangunan gedung pertemuan Desa
8. Pembangunan saluran irigasi pertanian
9. Pembangunan Talud jalan pertanian
10. Betonisasi jalan pertanian
11. Pengaspalan Jalan Desa
12. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
13. Pengerasan jalan desa
14. Pembangunan kios desa
15. Pembangunan gapura
16. Pembangunan gedung PAUD Watubonang
17. Pembangunan gedung PKD
18. Pembangunan gedung kantor Desa
19. Pembangunan sumur dalam
20. Pembangunan sanitasi
21. Pembangunnan embung
22. Pembinaan PKK
23. Pembinaan Posyandu
24. Pembinaan Lembaga Desa
25. Pembangunan Gorong-gorong
26. Pembangunan Rumah tidak layak huni
27. Pembangunan Wahana Air (Water Boom)
28. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
29. Pembinaan difabel

30. Pungutan BUMDes

Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2022

1. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk.Tengklik
2. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk. Sumberan
3. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk. Watubonang
4. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk. Ngadirejo
5. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk. Watulumbung
6. Pembangunan Cor dan Talud Jalan Dk. Ngasinan
7. Pembangunan dan perbaikan Jalan Tani
8. Pembangunan betonisasi dan Jalan Usaha Tani
9. Pembuatan Kios/Ruko Desa
10. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab rumah tidak layak huni.

Penyampaian aspirasi dari masyarakat yang telah dilakukan dalam musyawarah dusun kemudian dikumpulkan dan dimusyawarahkan oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dalam musyawarah desa. Dari musyawarah desa tersebut dibahas tentang prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan, kemudian dituangkan dalam RPJMDes. RPJMDesa tersebut hanya membahas tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk detail biaya yang diperlukan dituangkan dalam RKPDes. RKPDes tersebut digunakan sebagai dasar untuk penetapan APBDes.

Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Watubonang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 jumlah APBDes Watubonang sebesar Rp. 2.614.897.000,00. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk masing-masing bidang di desa dengan rincian sebagai berikut. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendapatkan anggaran Rp. 1.074.958.570,00. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa memperoleh anggaran sebesar Rp. 970.787.000,00. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan memperoleh anggaran sebesar Rp. 75.688.750,00. Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperoleh anggaran sebesar Rp. 235.571.000,00 dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa memperoleh anggaran sebesar Rp. 239.131.680,00. Dalam menyusun peraturan desa yang berisi tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dilihat bahwa penyusunan tersebut berdasarkan RKPDes. Jika disesuaikan dengan daftar RPJMDes ada beberapa pembangunan yang belum terealisasikan dan masuk ke dalam APBDes diantaranya pengadaan inventaris RT/RW, Pembangunan Jembatan Desa, Pembangunan saluran irigasi pertanian, pembangunan gedung PAUD Watubonang, pembangunan gedung PKD, pembangunan gedung kantor desa, pembangunan wahana air (*water boom*).

Implementasi prinsip governance dalam proses penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo telah diterapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan prinsip governance seperti partisipasi, suparmasi hukum, transparansi, keadilan, efektif dan efisien serta akuntabilitas. Prinsip partisipatif dapat dilihat dari perencanaan yang

dimulai dengan mengadakan kegiatan musyawarah dusun yang dihadiri oleh masyarakat, kepala dusun, perwakilan BPD, dan LPMD. Semua posedur terkait dengan pengelolaan keuangan desa termasuk APBDes dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa watubonang menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing RT untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat, serta memasang spanduk yang berisi laporaran pertanggungjawaban APBDes. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes tentu ada dinamika penyampaian aspirasi dan dinamika pengambilan keputusan didalamnya. Usulan di setiap dusun terkait pembangunan berbagai bidang dalam bentuk fisik, maupun ekonomi sosial dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas mendahulukan yang terpenting.

untuk masyarakat berdinamika dalam menampung dan memperjuangkan aspirasinya demi mewujudkan pembangunan Desa Watubonang.

3. Diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar mendukung keputusan Pemerintah megenai hasil Musrenbangdes tetapi perlu untuk ikut berpartisipasi dan berdinamika. Untuk itu Pemerintah Desa Watubonang perlu meningkatkan kinerja aparaturnya dalam hal sosialisasi mengenai program-program Pemerintah Desa Watubonang yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga masyarakat bisa mengetahui program apa yang bisa diprioritaskan untuk tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *3*(2), 242–253. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509

Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*.

Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*.

Bria, A. L. (n.d.). *DINAMIKA POLITIK DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) (Studi Penelitian Di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka)*. 31–35.

Bungin, B. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Denzin & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*.

Ding, G. H., Paranoan, D., & Djumlani, A. (2014). Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, *3*(1), 49–61. http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/549/499

Fiantis, D. (1967). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 5–24.

Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jakarta: Erlangga*.

Kartono, D. K. (2009). *Patologi Sosial 1*.

Kuniyo, S., Larasati, D. C., Studi, P., Publik, A., Tunggadewi, U. T., Junrejo, K., Perencanaan, M., & Desa, P. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *8*(3), 114–119.

Lexy J, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, *72*(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf

Miles dan Huberman dalam Sugiyono. (n.d.). Metode Penyajian Data. *2011*, 341.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nitisastro, W. (2010). *Pengalaman Pembangunan Indonesia*.

Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*.

Nurlukman, A. D. (2019). *Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes* Pati, A. B. (2021). *Partisipasi*

Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *1*(1), 1–10.

PP RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O19 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa. *Pp Ri*, *2*.

Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DESA COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE MUSRENBANG IN JIRAK VILLAGE , PUGAAN SUBDISTRICT , TABALONG REGENCY*. *4*.

Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, *1*(1), 33–46.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). *290-520-2-Pb*. *17*(1), 7–15.

Sutoro, E. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). *No Title*. *1*.

Utomo, S. J. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Mediatrend*, *10*(1), 19–31. http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687

UU No.25. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf

Zulkarnain, W. (2013). *Dinamika Kelompok*.

رازی, م. ا. ز. (1384). *jurnal ahmad syafii*.